

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 4 TAHUN 1994

T E N T A N G

**RETRIBUSI DAN PANGKALAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas, diiringi pula dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan perkembangan kemajuan perhubungan, dengan adanya mobil angkutan barang dan orang yang beraneka ragam dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas saat ini yang dibarengi dengan pertumbuhan pangkalan parkir kendaraan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan, Badan hukum atau pihak swasta lainnya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas sudah tidak sesuai lagi karena belum mencakup semua tempat-tempat parkir dan jenis-jenis kendaraan angkutan jalan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Retribusi atas penggunaan tempat parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas perlu dicabut dan diatur kembali disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan saat ini;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAN PANGKALAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Retribusi Parkir ialah Retribusi yang dipungut terhadap setiap kendaraan bermotor yang menggunakan tempat parkir yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- g. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor baik yang tergolong kendaraan umum maupun tidak umum.
- h. Pangkalan Parkir Kendaraan ialah tempat yang ditentukan dan diizinkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan.
- i. Usaha Parkir Kendaraan ialah usaha dengan pemberian jasa dengan jalan mengatur kendaraan orang lain yang ditetapkan di pangkalan parkir kendaraan dengan memperoleh imbalan jasa sejumlah uang.
- j. Pengusaha Parkir Khusus ialah orang, Badan Hukum yang menjalankan usaha parkir kendaraan.
- k. Pangkalan Parkir Umum ialah lapangan, pinggir jalan atau umum atau tempat parkir lainnya yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai pangkalan parkir kendaraan.
- l. Pangkalan Parkir Khusus ialah lapangan atau tempat parkir lainnya yang dikuasai oleh perorangan atau Badan Hukum untuk dipergunakan sebagai pangkalan parkir kendaraan.
- m. Pangkalan Parkir Insidental ialah pangkalan parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau untuk sementara waktu seperti pangkalan karena sesuatu kepentingan dengan mempergunakan lapangan parkir khusus tetapi bukan pada tempat yang dilarang untuk parkir.

BAB II
PANGKALAN PARKIR UMUM

Pasal 2

Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan pangkalan parkir umum dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengelolaan parkir kendaraan dikuasai dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Bila dianggap perlu, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Badan Hukum untuk melaksanakan pengelolaan parkir umum.

BAB III PANGKALAN PARKIR KHUSUS DAN INSIDENTIL

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha dapat mengusahakan parkir khusus dan insidentil.
- (1) Untuk pengusaha pangkalan parkir khusus dan insidentil, pengusaha diharuskan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengusaha pangkalan parkir khusus dan insidentil wajib memasang papan izin usahanya ditempat usaha dengan menyebutkan tarif retribusi yang telah ditetapkan serta Nomor Izin Usahanya.

BAB IV TARIF RETRIBUSI PARKIR

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi Parkir Umum sebagai berikut :
- a. Oto bus Rp. 1.000,-
 - b. Mobil Penumpang :
 - Mobil Penumpang Umum..... Rp. 300,-
 - Mobil Penumpang tak Umum..... Rp. 300,-
 - c. Mobil Barang Umum sampai dengan 1 ton Rp. 500,-
lebih dari 1 (satu) ton Rp. 1.000,-
Mobil Barang tak Umum sampai dengan 1 (satu) ton Rp. 500,-
 - d. Sepeda Motor.....Rp. 100,-
- (2) Tarif Retribusi Parkir Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pada pangkalan parkir tertentu ditetapkan hanya untuk selama 3 (tiga) jam, kelebihan jam dianggap parkir untuk kedua kalinya demikian seterusnya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Tarif Retribusi Parkir Khusus maximum....Rp.500,-
- (5) Tarif untuk Parkir Insidentil maximum....Rp.500,-

Pasal 6

Pada tiap-tiap bulan pengusaha parkir khusus seperti pada pasal 5 ayat (4) diwajibkan menyeter 60 % dari hasil Retribusi dan bagi pengusaha parkir insidentil diwajibkan menyeter 40 % melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Pengusaha parkir khusus dapat mengadakan langganan retribusi parkir bulanan bagi pemilik kendaraan dan karcis langganan bulanan tersebut harus siizin Bupati Kepala Daerah.

BAB V
TANDA PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 8

- (1) Tanda pungutan retribusi parkir baik untuk retribusi parkir umum, parkir khusus dan insidental harus berbentuk karcis yang bentuk serta ukurannya ditetapkan dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagi petugas parkir harus memakai tanda pengenal/pakaian seragam.

Pasal 9

Tanda pungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pasal 8 sebelum dipergunakan harus diponsen (dikorborasi) terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI
PERTANGGUNGAN JAWAB

Pasal 10

- (1) Pengelola parkir atau pengusaha parkir yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya baik pada pangkalan parkir umum, maupun pada pangkalan parkir khusus dan parkir insidental.
- (2) Untuk menjaga ketertiban kendaraan yang diparkir, petugas parkir berwenang memerintahkan pengemudi kendaraan untuk memindahkan kendaraannya sepanjang kendaraan tersebut mengganggu kepentingan umum.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

(1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Retribusi atas Penggunaan Tempat Parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas, serta Peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 23 Mei 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 12 September 1994
Nomor : 652/SK/IV/1994

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

BUSTAM ABUNAWAR, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 440000191.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 9 pada tanggal 22 - 11 - 1994
Seri : B Nomor : 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,
PELAKSANA TUGAS,

Cap.- ttd

H. M. LUKMAN NAWI, SH.
PEMBINA NIP. 440016239.